



KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 4, Jalan Gatot Subroto - DK Jakarta (10270)
Telp: 021-5704501/05, Ext: 861/674, Email: tatausahapusrenbangsdm@gmail.com

Nomor : S.3/REN/PPA/SDM.02.01/B/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Binaan Kementerian Kehutanan

13 Maret 2025

Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kehutanan seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruh Indonesia

di

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi;

Kami sampaikan:

1. Pengangkatan dalam jabatan fungsional binaan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui perpindahan jabatan dari jabatan lain, kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan kategori keterampilan ke keahlian mempersyaratkan keikutsertaan dan lulus uji kompetensi.
2. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrenbang SDM) akan menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kemenhut.
3. Uji kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan untuk setiap jenis jabatan fungsional, yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ. 29 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ. 30 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ. 8 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
4. Standar kompetensi yang digunakan untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Ketentuan umum, persyaratan, dan komponen pembiayaan uji kompetensi untuk jabatan fungsional Kemenhut, kami sampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Pusat,



Dr. Tuti Herawati, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731215 199803 2 003

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Lampiran Surat

Nomor : S.3/REN/PPA/SDM.02.01/B/03/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN DAN KOMPONEN PEMBIAYAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Jabatan fungsional binaan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terdiri dari jabatan fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT), Penyuluh Kehutanan (PK), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Manggala Agni (MA).
2. Uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kemenhut yang selanjutnya disebut uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kesamaptaaan bagi pejabat fungsional POLHUT untuk menentukan kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
3. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lain yang digunakan untuk melaksanakan uji kompetensi. TUK sewaktu Pusrenbang SDM berlokasi di 7 (tujuh) layanan Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) dan instansi Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu;
 - a. Balai PPSDM Wilayah I
 - b. Balai PPSDM Wilayah II
 - c. Balai PPSDM Wilayah III
 - d. Balai PPSDM Wilayah IV
 - e. Balai PPSDM Wilayah V
 - f. Balai PPSDM Wilayah VI
 - g. Balai PPSDM Wilayah VII
 - h. Dinas Provinsi
4. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi:
 - a. Pengusulan
 - 1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi yang menangani bidang kepegawaian ditingkat Provinsi.
 - 2) Instansi yang menangani kepegawaian ditingkat Provinsi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, diajukan kepada Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi.
 - 3) Pejabat kepegawaian ditingkat provinsi sebagai pengusul calon peserta uji kompetensi bertanggungjawab atas kebenaran data dan melakukan verifikasi dan validasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 4) Dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi.
 - 5) Bagi calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran.

- 6) Format surat pengusulan calon peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/Dokumen_Surat_JFKemenhut.
- 7) Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada Pusrenbang SDM melalui email pusrenbang.aparaturklhk@gmail.com atau Aplikasi SRIKANDI <https://srikandi.arsip.go.id/> dan dilengkapi dengan data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi.

b. Pelaksanaan

- 1) Uji kompetensi yang dilaksanakan Pusrenbang SDM, yaitu:
 - a) Kenaikan Jenjang Jabatan (KJJ).
 - b) Perpindahan Jabatan Kategori (PJK) Keterampilan ke Keahlian.
 - c) Perpindahan Jabatan Lainnya (PJL) ke dalam Jabatan Fungsional binaan Kemenhut.
- 2) Tata waktu pelaksanaan uji kompetensi

Periode	Usulan Instansi	Verifikasi	Pendaftaran Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Hasil
1	Januari	Februari	Maret	April	Mei
2	Mei	Juni	Juli	Agustus	September

- a) Periode 1, pelaksanaan uji kompetensi pada bulan April. Penyampaian usulan diterima Pusrenbang SDM paling lambat tanggal 31 Januari.
- b) Periode 2, pelaksanaan uji kompetensi pada bulan Agustus. Penyampaian usulan diterima Pusrenbang SDM paling lambat tanggal 31 Mei.
- 3) Hasil uji kompetensi yang diterbitkan adalah:
 - a) Bagi peserta yang direkomendasikan Kompeten (K) akan diberikan sertifikat yang berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
 - b) Peserta yang memiliki sertifikat melewati masa berlaku agar diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi.
 - c) Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi peserta uji kompetensi PJL yang Kompeten (K) ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - d) Bagi peserta yang direkomendasikan Belum Kompeten (BK) dapat diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi dengan melengkapi:
 - Peserta yang mengikuti uji kompetensi KJJ dan PJK menyiapkan dokumen (portofolio) yang BK untuk unit kompetensi pada jenjang jabatan yang diujikan.
 - Peserta yang mengikuti uji kompetensi PJL menyiapkan dokumen (portofolio) lengkap pada jabatan fungsional dan jenjang yang diujikan.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pusrenbang SDM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

5. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi dapat menghubungi layanan Konsultasi Pusrenbang SDM di website <https://pusrenbang.bp2sdm.menlhk.go.id> atau di <http://wa.me/6285133841815>.

B. PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

1. Melampirkan surat usulan mengikuti uji kompetensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat provinsi.
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan (KJJ) dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Menteri PANRB.
 - b. Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan angka kredit kumulatif yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

Jenjang Jabatan yang Akan diduduki	Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Jenjang
Ahli Utama	450
Ahli Madya	200
Ahli Muda	100
Penyelia	100
Mahir	40

- c. Salinan dokumen Penilaian Evaluasi Kinerja dengan predikat kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir bernilai paling rendah baik.
 - d. Salinan SK pangkat/golongan puncak pada jabatan yang diduduki.
3. Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Kategori (PJK) Keterampilan ke Keahlian dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Menteri PANRB.
 - b. Salinan SK dan Pertek pencantuman gelar Pendidikan.
 - c. Salinan PAK yang sudah mencantumkan hasil penilaian Pendidikan.
 - d. Pangkat dan golongan penata muda / III/a yang akan pindah ke jenjang Ahli Pertama.
 - e. Pangkat dan golongan penata / III/c yang akan pindah ke jenjang Ahli Muda.
 - f. Salinan dokumen Penilaian Evaluasi Kinerja dengan predikat kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai paling rendah baik.
4. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain (PJL) ke dalam jabatan fungsional binaan Kemenhut dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Menteri PANRB.
 - b. Batas usia paling tinggi pada saat pengusulan uji kompetensi, yaitu:
 - 1) 52 (lima puluh dua) tahun untuk pegawai dengan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional jenjang keahlian Ahli Pertama dan jenjang keterampilan.
 - 2) 52 (lima puluh dua) tahun untuk pegawai dengan jabatan pengawas ke jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.
 - 3) 54 (lima puluh empat) tahun untuk pegawai dengan jabatan administrator ke jabatan fungsional Ahli Madya.
 - 4) 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk pegawai dengan Jabatan Pimpinan Tinggi ke jabatan fungsional Ahli Utama.

- c. Berijazah paling rendah
 - 1) Sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keahlian.
 - 2) Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keterampilan.
- d. Surat pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun.
- e. Salinan Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- f. Salinan sertifikat Diklat Pembentukan (DIKTUK) Polisi Kehutanan.

C. KOMPONEN PEMBIAYAAN

- 1. Honor Asesor dan Pendamping Asesor
 - a. Asesor : 3 hari
 - b. Pendamping Asesor : 3 hari
- 2. Perjalanan Dinas Asesor dan Pendamping
 - a. Transportasi Udara/Darat/Laut : Pergi dan Pulang
 - b. Penginapan : 4 malam
 - c. Transport domisili ke bandara : Pergi dan Pulang
 - d. Lumsum : 2 hari (keberangkatan dan kepulangan)

Keterangan:

- 1. Satuan biaya mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2. Asesor bertanggung jawab kepada asesi (peserta) sebanyak 1 - 8 orang.
- 3. Pendamping asesor bertanggung jawab pelaksanaan uji kompetensi dan kepada asesi sebanyak 1 - 20 orang.
- 4. Pelaksanaan uji kompetensi selama 3 hari.

Kepala Pusat,



Dr. Tuti Herawati, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731215 199803 2 003